

**IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG  
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA TERHADAP HAK ULAYAT ATAS  
TANAH DI DESA ADAT YEH SANIH**

Made Kharisma Putri<sup>1</sup>, Ni Ketut Sari Adnyani<sup>2</sup>, Komang Febrinayanti Dantes<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja. Indonesia

e-mail: {[kharismamade754@gmail.com](mailto:kharismamade754@gmail.com), [sari.adnyani@undiksha.ac.id](mailto:sari.adnyani@undiksha.ac.id),  
[Febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:Febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id).}

**ABSTRAK**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengungkap terkait persoalan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria khususnya mengkaji pada ketentuan dari Pasal 3 UUPA terhadap hak ulayat atas tanah *pelaba* pura di Desa Adat Yeh Sanih dan menganalisis kepastian hukum serta upaya masyarakat Desa Adat Yeh Sanih dalam mempertahankan hak ulayat atas tanah *pelaba* pura di Desa Adat Yeh Sanih. Untuk mempermudah penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian yaitu deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Adat Yeh Sanih dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* agar sampel dapat mewakili tujuan penelitian dan mencegah keluarnya dari topik pembahasan serta hasil yang di dapatkan serta akurat. Hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Dengan bantuan dari metode penelitian ini adapun hasil yang didapatkan bahwa penghormatan terhadap hak ulayat diperkuat dengan adanya justifikasi pengaturan dari segi implementasi Pasal 3 UUPA. Pembuktian pada tanah *pelaba* pura sebagai aset desa dapat untuk dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat dan kepemilikan secara turun-temurun. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap tanah dengan melakukan pendaftaran tanah yang sudah diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Saran yang dapat diberikan untuk lebih memberikan informasi terkait pentingnya pendaftaran tanah terlebih pada aset desa yang belum memiliki sertifikat sehingga hak terhadap tanah tersebut dapat dilindungi. **Kata kunci** : UUPA, *Pelaba Pura*, Implementasi, Hak Ulayat, Sertifikat

**ABSTRACT**

*This research generally to reveal related problems contained in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, Especially examining the provisions of Article 3 of the UUPA on customary rights to Pelaba pura land in Yeh Sanih Traditional Village and analyzing legal certainty and efforts of the Yeh Sanih Traditional Village community in maintaining customary rights to Pelaba pura land in Yeh Sanih Traditional Village. To facilitate this research, the method used is empirical legal research with the nature of the research, namely descriptive. The research location was conducted in Yeh Sanih Traditional Village using data collection techniques through observation, interviews, document studies. Determination of the sample of this research using purposive sampling so that the sample can represent the research objectives and prevent the exit from the topic of discussion and the*

*results obtained are relevant and accurate. The result of the study were processed using qualitative analysis. With the help of this research method, the results obtained are the respect for customary rights has been regulated in Article 3 of the UUPA along with the state constitution. With the existence of Pelaba pura land located in the territory of the Yeh Sanih customary village, it proves that the Yeh Sanih Customary Village has the right of the land based on Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Customary Villages and even though it does not yet have a certificate but there is already evidence of ownership for generations. To ensure legal certainty of pelaba pura land, land registration is needed. Pelaba pura land registration will be included in customary land registration in village asset. Suggestions can be given to provide more information regarding the importance of land registration, especially on village assets so that villages can collect land data on village assets that do not yet have certificates so that rights to the land can be protected,*

**Key word** : UUPA, Pelaba pura, Implementation, customary rights, certificate

## **PENDAHULUAN**

Konstitusi negara pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang sesungguhnya menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntungkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 3 yang tercatat menjadi tumpuan konstitusional perihal kedaulatan negara terhadap dalam penguasaan bumi dan segala aspeknya yang diperuntukan mencapai kesejahteraan dan kemakmura rakyat sebagai tujuan dari negara Indonesia (Utomo, 2019:53). Dari landasan Pasal 33 ayat (3) sebagai bentuk untuk menumbuhkan rasa keadilan bagi masyarakat penguasaan terhadap tanah (Subandi, 2017:39). Mandatnya, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 untuk menciptakan keselarasan pada prinsip *equality before the law* maka tiap-tiap individu dari kewarganegaraan Indonesia diberkahi hak, termasuk kepada kesatuan masyarakat adat dengan hak komunalnya. Regulasi yang mengatur penghormatan kepada hak komunal masyarakat hukum adat termuat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Adapun berbunyi “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Konflik utama pada masyarakat hukum adat selama ini adalah mengenai wilayah adatnya. Konflik tersebut akibat adanya ketidakjelasan mengenai luas batas wilayah dan adanya perampasan hak milik dan masyarakat adat yang cenderung lemah di mata hukum (Harianto, 2021:76-77). Penjaminan akan hak masyarakat hukum adat salah satunya penghibahan penjaminan hak ulayat sudah diberlangsungkan dan sudah diregulasi melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Sangat untuk disayangkan pengimplementasiannya khususnya di Desa Adat Yeh Sanih belum berjalan secara optimal. Hal ini dengan ditemukannya konflik yang melanggar kehormatan dari hak ulayat dari masyarakat hukum adat akan suatu tanah *pelabe* pura. Tanah *pelaba* pura ialah sebidang tanah yang diberlakukan serta dikelola dengan pemanfaatan sebagai tempat suci keagamaan khususnya bagi umat beragama hindu dan merupakan bagian dari aset desa adat. Sebagai tanah *pelaba* pura dilaksanakan menjadi tempat untuk sumber sarana persembahyangan dan merupakan sebagai tempat persembahyangan, dengan permasalahan ini apabila dibiarkan dan

tidak dihiraukan maka akan berdampak pada stabilitas dan harmonisasi kehidupan bersama. Khususnya harmonisasi kehidupan masyarakat hukum adat dalam mencapai dari ajaran *Tri Hita Karana*. Terutama dalam unsur *parahayangan* yang merupakan keharusan dalam memiliki hubungan yang harmonis dan sejahtera dengan Tuhan sebagai sang pencipta.

Melalui Informasi yang didapatkan melalui Kelian Desa Adat Yeh Sanih yaitu Bapak I Made Sukresna. Awal mula terjadinya konflik pada Tanah *pelaba* pura di Desa Adat Yeh Sanih yaitu akibat adanya permasalahan hak penguasaan atas tanah *pelaba* pura. Pada Tahun 2021 sempat pihak yang dulunya menguasai tanah *pelaba* pura yaitu Puri Sanih sebagai bentuk kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) mengajukan permohonan peningkatan status kepemilikan terhadap tanah *pelabe* pura tersebut. Dilihat dari sejarahnya, Tanah tersebut adalah tanah Negara, namun sejak dulu sudah digunakan sebagai tempat pemelastian bagi Desa Adat Yeh Sanih serta juga dijadikan tempat untuk sarana persembahyangan contohnya seperti kelapa dan air suci. Namun pada tahun 1979 Negara memberikan hak kepada pihak lain sebagai warga negara Indonesia yang bukan bagian dari masyarakat hukum adat Desa Adat Yeh Sanih dengan dibebankan dengan Hak Guna Bangunan (HGB).

Diatas tanah tersebut dibangun bangunan yang disebut dengan Ginza. Berjalanya waktu HGB, Ginza mengalihkan Hak guna bangunan kepada pihak pemilik Puri Sanih (pihak yang mengajukan permohonan dan peningkatan status kepemilikan) pada tahun 1985 dengan bukti kepemilikan tanah dengan hak guna bangunan. Kepemilikan HGB tersebut dibuktikan dengan adanya sertifikat hak guna bangunan (HGB) yaitu Sertifikat hak guna bangunan nomor: 1/Desa Bukti, Surat ukur nomor: 1992/1985, sertifikat hak guna bangunan nomor: 2/Desa Bukti, surat ukur nomor: 53/Bukti/1998, dan sertifikat hak guna bangunan nomor: 3/Desa Bukti surat ukur nomor: 54/Bukti,1998. Kesepakatan atas lamanya hak guna bangunan terhadap tanah *pelaba* pura tersebut yaitu 20 Tahun. Pihak yang memegang tanah *pelaba* pura dengan hak guna bangunan memanfaatkan tanah tersebut untuk dibangun *restoran* dan *bungalow* yang disebut sebagai Puri Sanih. Terdapatnya bangunan tersebut sudah ditentang oleh masyarakat Desa Adat Yeh Sanih sejak dulu, karena dianggap menyimpang atau bersinggungan dengan garis nilainilai serta norma-norma kesucian tempat persembahyangan terlebih tanah itu digunakan sebagai tempat persembahyangan. Sehingga pelaksanaan upacara agama *Melasti* harus digusur menjadi ke bagian timur tempat seharusnya. Pengambilan air suci dilakukan dengan cara memohon di area Kolam Renang Yeh Sanih.

Pada masa penguasaan tanah tersebut pihak pemegang HGB Puri Sanih tidak pernah dilakukan pemeliharaan berkelanjutan dalam artian bangunan yang terdapat diatas tanah *pelaba* pura tidak dimanfaatkan secara efektif. Seiring dengan berjalannya waktu sehingga ada beberapa bangunan yang sudah rusak dan roboh akibat ditelantarkan. Tepat setelah jangka waktu HGB sudah berakhir yaitu sekitar tahun 2005, pihak pemegang HGB Puri Sanih tidak memohonkan perpanjangan jangka waktu untuk keberlakuan jangka waktu HGB. Jika Secara umum bahwa pihak penguasa hak guna bangunan (HGB) sudah dituliskan secara hukumnya dapat melakukan perpanjangan minimal 2 tahun sebelum masa perolehan terhadap hak guna bangunan (HGB) berakhir. Hal tersebut sudah termuat pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah. Secara faktanya pada kasus ini pihak pemegang HGB Puri Sanih tersebut tidak mengajukan permohonan perpanjangan sehingga dapat dikatakan hak guna bangunannya telah dihapuskan secara hukum dan kembali ke negara menjadi tanah negara.

Kembalinya tanah tersebut kepada negara, merupakan kesempatan bagi masyarakat desa Adat Yeh Sanih untuk mengajukan permohonan pengelolaan dan pendaftaran hak milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun 2006. Melihat letak dari keberadaan tanah

tersebut terletak di wilayah Desa Adat Yeh Sanih sehingga, Desa Adat Yeh Sanih memiliki wewenang untuk menguasai tanah tersebut sebagai bentuk adanya hubungan hak ulayat. Hal tersebut merupakan sebagai bentuk adanya hubungan hukum antara masyarakat dan wilayah dalam memberikan gambaran terkait dengan struktur serta prinsip-prinsip dalam hak dan tanggung jawab masyarakat hukum adat terhadap daerahnya (Wangi, 2023:116). Jika ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat pada Pasal 22 huruf I terkait dengan konteks pengelolaan tanah adat yang mana ditegaskan bahwa desa adat memiliki kewenangan untuk menjaga status hak atas tanah *pedruwen* desa adat/wilayah ulayat adat (Purnama, 2019:352).

Eksistensi Desa Adat Yeh Sanih dalam mengelola tanah *pelaba* pura dengan cara tetap menjaga keadaan tanah tersebut tetap suci dan bersih. Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Yeh Sanih merupakan wujud dari implemtasi *Tri Hita Karana* yang dalam eksistensinya Desa Adat Yeh Sanih tetap mengelola dan menjaga tanah *pelabe* pura tetap suci dan asri terutama dalam konsep *palemahan* sebagai bentuk dari menciptakan keharmonisasian diantara manusia dengan lingkungan. Serta implementasi pada Pasal 22 huruf j Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali yang berbunyi “menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban *palemahan* Desa Adat”. Tanah *pelabe* pura terletak pada wilayah teritorial Desa Adat Yeh Sanih serta milik Desa Adat Yeh Sanih, oleh sebab itu Desa Adat Yeh Sanih berupaya tetap menjaga kesucian tanah *Pelaba* pura tersebut tetap suci karena berdasarkan fungsi dari tanah *pelaba* pura tanah tersebut dijadikan tempat persembahyangan pemelastian bagi masyarakat Desa Adat Yeh Sanih serta enam desa adat lainnya yaitu Desa Adat Bukti, Mengening, Bungkulan, Desa Depeha, Kelandis, dan Saribesikan. Selain itu di dalam tanah terdapat sumber mata air, yang dipergunakan sebagai air suci ketika keberlangsungan upacara keagamaan yang disebut sebagai tirta sudamala.

Bertepatan pada 5 April 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng mendatangi tanah *pelaba* pura untuk dilaksnakanya pengukuran. Perolehan dari telah dilaksanakan pengecekan pada tanah *pelaba* pura merupakan sesuatu yang tidak diharapkan bagi Desa Adat Yeh Sanih dikarenakan permohonan untuk tanah *pelaba* pura tersebut menjadi hak milik tidak dapat terpenuhi akibat tidak lolos *quality control* karena di atas bidang tanah telah ditemukan bangunan yang sudah roboh sebagai bentuk bekas hak guna bangunan. Menurut Pasal 45 ayat (1) Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Jika sertifikat atau dokumen yang menunjuk tentang keterangan terhadap kondisi kepemilikan akan tanah proporsional dengan daftar yang tercatat di BPN (Badan Pertanahan Nasional) serta kelengkapan dokumen belum terpenuhi, atau syarat-syarat lain yang juga belum terpenuhi maka dalam hal ini BPN sebagai kantor yang mengatur jalanya persoalan mengani tanah dapat menolak pendaftaran peralihan atau pembebanan hak.

Hak Guna Bangunan terhadap *pelabe* pura ini sudah berakhir lama pada tahun 2005, namun pihak pemegang HGB Puri Sanih tersebut pada tahun 2021 setelah 16 tahun hak guna bangunanya berakhir, ingin kembali melakukan permohonan perpanjangan dan perubahan peningkatan status hak atas tanah *pelabe* pura tersebut. Hal ini tentunya merupakan ancaman bagi masyarakat Desa Adat Yeh Sanih. Masyarakat Desa Adat Yeh Sanih tidak terima dengan keputusan tersebut yang jelas-jelas bertentangan dengan keberlangsungan hak ulayat mereka atas tanah *pelabe* pura tersebut. Tanah *pelabe* pura tersebut adalah milik negara semenjak berakhirnya jangka waktu HGB, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk dilakukan perpanjangan dan peningkatan status kepemilikan terhadap tanah tersebut. Jika melalui dengan hal ini sudah secara jelas akan berlawanan pada apa yang dimandatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur perihal

keberlangsungan kepemilikan kebersamaan dan kepemilikan lainnya yang menjadi ranahnya masyarakat hukum adat, terutama pada hak komunal masyarakat Desa Adat Yeh Sanih terhadap tanah *pelaba* pura dalam memberikan perlindungan hukum. Oleh sebab itu realisasi dari Pasal 3 UUPA tidak sesuai apa yang dimandatkan karena tidak ada kesesuaian dengan realitanya terutama pada tanah *pelaba* pura Di Desa Adat Yeh Sanih.

Meskipun tanah tersebut masih tanah negara dan belum dapat disertifikatkan untuk menjadi hak milik dari Desa Adat Yeh Sanih, apabila tidak dikelola oleh negara dan masih terletak di wilayah teritorial desa adat lah yang memegang penuh untuk sementara dapat dikelola oleh masyarakat desa adat yang bersangkutan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan hal itu terdapat landasan dan regulasi pengaturan yang masih belum berjalan secara optimal di antara hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan keberlangsungannya di Desa Adat Yeh Sanih.

Maka melalui permasalahan tersebut sangat menarik untuk dibahas melalui skripsi ini sehingga dapat diangkat dengan judul: **“Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Di Desa Adat Yeh Sanih” METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini akan mengkaji pada permasalahan di masyarakat di masyarakat akibat adanya kesenjangan *des sollen* dan *des sein*. Pada penelitian ini yang mana adanya kesenjangan dalam implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap hak ulayat atas tanah pelaba pura di Desa Adat Yeh Sanih akibat adanya pengakuan hak milik terhadap tanah tersebut dari pihak yang bukan merupakan dari satu kesatuan masyarakat hukum adat. Penelitian ini akan bersifat deskriptif sehingga dapat untuk mempermudah untuk menggambarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di Desa Adat Yeh Sanih. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu dengan bahan hukum primer dan skunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumen. Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan teknik purposive sampling yang Dimana sampel ditentukan langsung oleh peneliti agar mendapatkan sampel yang dapat untuk mewakili tujuan dari penelitian sehingga data yang didapatkan tidak keluar dari topik pembahasan dan bersifat relevan dan akurat. Teknik analisis yang digunakan dengan analisis kualitatif yang kelak akan menghasilkan data deskriptif. Dalam analisis kualitatif/ deskriptif kualitatif keseluruhan data yang sudah terkumpul baik itu data primer dan data sekunder akan dikelola dengan Menyusun secara sistematis yang akan disusun secara berpola dan berdasarkan tema.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN Ketentuan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Pelaba Pura di Desa Adat Yeh Sanih**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah sebuah undang-undang yang memberikan prinsip bahwa masyarakat hukum adat memiliki kewenangan dalam mengelola terhadap segala hal yang berada di lingkungan teritorial wilayahnya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui. Bunyi Pasal 3 yaitu “Dengan mengingat ketentuan ketentuan pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain lebih tinggi”.

Selain pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pengakuan hak ulayat sudah termuat di dalam konstitusi negara yaitu Pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Ketiga pasal tersebut adalah sebagai suatu penjaminan dan sebuah proteksi dalam pemberian penghormatan kepada hak dari kesatuan masyarakat hukum adat. Meskipun sudah banyaknya kerangka hukum yang mengetaur perihal pengakuan terhadap hak-hak pada masyarakat hukum adat namun tetap terjadi kurang terproteksinya hak ulayat dari masyarakat hukum adat. salah satunya penyebabnya bukan karena kurang banyaknya kerangka hukum yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat secara mengkhusus melainkan implimentasinya yang masih sangat lemah. Hak ulayat sebagai hak komunal tradisional masyarakat hukum adat terhadap hak tanah yang paling tinggi, pula menjadi bagian dari hak asasi manusia yang dibekali oleh segenap individu masyarakat hukum adat. Oleh sebab itu hak ulayat sangat amat dihormati semasih hak tradisional dalam masyarakat hukum adat tidak menghalangi jalanya regulasi negara serta bertentangan dengan Pancasila dan prinsip dari demokrasi.

Tanah ulayat penting untuk masyarakat hukum adat terlepas dari tanah sebagai salah satu sumber kekayaan yang memiliki nilai ekonomis, Namun akan tetapi karena tanah ulayat masih memeluk erat nilai-nilai magis-religius yang diyakini dapat untuk mempersatukan kehidupan masyarakat hukum adat (Jonaidi, 2018:97). Bagi keberlangsungan Desa Adat Yeh Sanih keberadaan tanah ulayat atau tanah adat adalah sesuatu yang berharga dan sebagai bentuk warisan dari leluhur secara turun temurun. Pemanfaatan tanah adat salah satunya dalam keberlangsungan upacara keagamaan sebagai umat Hindu yang berdharma. Tanah tempat persembahyangan ataupun tanah untuk sarana persembahyangan disebut sebagai tanah *pelaba* pura yang menjadi bagian dari aset desa adat. Eksistensi tanah *pelaba* pura dianggap sebagai adanya bentuk keterkaitan atau hubungan sebagai bentuk sungungan desa atau kahyangan desa dan sebagai bentuk penghormatan dengan adanya sifat *sekala* dan *niskala*. Melalui pemanfaatan terhadap tanah ulayat atas tanah *pelaba* pura sebagai bentuk adanya hubungan yang sifatnya religius serta apabila jika dirumuskan pada Sila pertama Pancasila yaitu yang berbunyi “ketuhanan yang maha esa” hal tersebut sebagai bentuk pemenuhan dari sila pertama.

Berdasarkan hasil penelitian dari data yang didapatkan keberlangsungan terhadap ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terkhusus di Desa Adat Yeh Sanih belum terlaksanakan secara optimal sebagai mana mestinya. Pengakuan dari hak ulayat sebagai hak komunalnya terhadap tanah *pelaba* pura masyarakat hukum adat Yeh Sanih senyatanya tidak dihargai oleh pihak yang menuntun untuk melaksanakan peningkatan pada status kepemilikan tanah yang dulunya sempat menguasai tanah tersebut sebagai hak guna bangunan (HGB). Terjadinya pengajuan untuk adanya peningkatan pada status kepemilikan tanah ulayat terutama pada aset desa yaitu tanah *pelaba* pura akan menyebabkan hilangnya fungsi keagamaan. Hilangnya fungsi keagamaan berdampak pada tidak dapat terlaksananya dengan baik kegiatan keagamaan serta adat istiadatnya karena tempat yang semula dijadikan sebagai keperluan keagamaan sudah hilang. Jika ditinjau melalui Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa sudah jelas ditegaskan keberlangsungan pemanfaatan serta pengelolaan dari hak ulayat atau hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat harus dilaksanakan sedemikian rupa. Yang artinya bahwa hak

ulayat harus berjalan secara semestinya berdasarkan dengan syarat bahwa eksistensi dari masyarakat hukum adat masih hidup.

Berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak I Gede Susane A. Ppnh.,MH bahwa Suatu hak pada tanah selalu melekat dengan pemanfaatan. Karena permohonan terhadap tanah selalu didasari dengan sebuah alasan mengapa tanah tersebut dimohonkan kepemilikan. Begitupun dengan hak guna bangunan (HGB) yang dimohonkan dengan pemanfaatan dibangunnya suatu bangunan di atas tanah. Namun apabila tanah tidak difungsikan sesuai dengan jenis hak yang melekat dan akan menjadi tanah terbengkalai. Sebuah tanah yang tidak dimanfaatkan namun memiliki hak baik itu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai maka haknya dapat untuk dicabut. Dicabutnya tanah (HGB) tergantung tanah tersebut didapatkan melalui tanah negara, tanah hak pengelolaan ataupun tanah hak milik. Namun dalam penelitian ini tanah didapatkan melalui tanah negara yang telah terdapat hak ulayat dari masyarakat hukum adat Desa Adat Yeh Sanih. Jika merujuk pada Pasal 47 sehingga tanah tersebut yang awalnya diwewenangi oleh Puri Sanih akan beralih menjadi tanah negara.

Tidak berjalanya secara optimal Pasal 3 UUPA di Desa Adat Yeh Sanih dipengaruhi dengan keberadaan tanah *pelaba* pura tersebut belum memiliki legalisasi secara formil atau masih dikatakan sebagai tanah negara. Dengan hal ini banyak yang salah dalam menafsirkan mengenai tanah negara. Sehingga memunculkan pengingkaran kepada eksistensi dari hak ulayat. sehingga berdampak pada hilangnya hak-hak dari masyarakat hukum adat. Perlu untuk dilakukan penegasan, sesungguhnya memang benar negara memiliki wewenang menguasai. Namun perlu untuk digaris bawahi bahwa kata “menguasai” bukan berarti sebagai sesuatu “memiliki” karena negara hanya sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang paling tinggi yang berwenang mengawasi, menentukan dan mengatur mengenai hubungan-hubungan kepemilikan terhadap suatu tanah sehingga dapat mencapai kemakmuran rakyat yang adil serta Makmur (Maramis, 2013: 100). Wewenang tersebut sudah termuat dalam Pasal 2 ayat (2) yang berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara.

Hal ini juga termuat dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria, memberikan penegasan sesungguhnya tanah harus difungsikan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Adanya tanah ulayat yang masih tergolong sebagai tanah negara akibat belum adanya kepemilikan hak pada aset atau tanah adat dari desa adat memunculkan peluang untuk masyarakat hukum adat kehilangan hak-hak komunal mereka karena belum adanya kepastian hukum yang kuat sebagai proteksi bagi masyarakat hukum adat. Salah satu yang dijalani oleh Masyarakat Desa Adat Yeh Sanih dengan tanah *pelaba* pura yang dimohonkan oleh pihak lain sebagai hak milik. Berdasarkan penyampaian bapak I Gede Susane A. Ppnh.,MH Sesungguhnya pihak lain boleh dan sah untuk memohonkan tanah negara yang merupakan hak ulayat desa adat untuk dijadikan sebagai hak milik, akan tetapi kembali lagi kepada kesepakatan dari masyarakat hukum adat yang memiliki hubungan dengan hak ulayat pada suatu tanah karena apabila kesepakatan tidak diterima maka tidak dapat untuk dialihkan oleh pihak pemohon.

Setiap hak kepada suatu tanah memiliki kedudukan dan kekuatan yang sama. Menjerumus kembali pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa tanah ulayat tidak dianggap jikalau eksistensi dari masyarakat hukum adat telah mati. Pembuktian terhadap masih hidupnya masyarakat hukum adat dapat dibuktikan melalui pemanfaatan terhadap hak ulayat tersebut berlangsung atau tidak dan masih adanya aktivitas dari masyarakat hukum adat serta kepala adat. Sehingga dengan ditemukannya masyarakat hukum adat yang masih tetap hidup maka perlu untuk

dipertimbangkan oleh negara dalam penyerahan hak kepada pihak yang memohonkan tanah negara yang memiliki hubungan religius terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.

Mengingat bahwa persoalan tanah tidak hanya menyangkut mengenai hak individu melainkan terhadap hak-hak masyarakat maka perlu untuk memperhatikan prinsip dan asas hukum agraria terutama pada asas persamaan (non-diskriminasi) sehingga mencegah terjadinya penyimpangan terhadap implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pengambilalihan pada tanah ulayat masyarakat hukum adat harus didasarkan dengan kemufakatan. Berdasarkan pada kekuatan hukum hak ulayat masyarakat hukum adat yang berlaku keluar nyatanya penguasa masyarakat hukum adat yang melingkupi petua desa atau ketua ketua adat berwenang untuk melakukan pertahanan dan pelaksanaan pemanfaatan pada hak komunalnya. Wewenang yang dipegang oleh penguasa desa bukan semata untuk mencapai kebutuhan pribadi melainkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sehingga orang yang bukan/orang luar dari kesatuan masyarakat desa adat harus izin terlebih dahulu dengan penguasa adat apabila ingin memasuki wilayah serta ingin mengambil alih tanah ulayat (Arba, 2015:73). Selain itu apabila tidak didasarkan dengan kesepakatan serta persetujuan izin maka hal tersebut sudah sebagai bentuk perampasan Hak Asasi Manusia. Berbasis pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 6 yang mempertegas bahwa pemeliharaan untuk mengukuhkan hak asasi manusia, perbedaan dan keperluan dalam masyarakat hukum adat harus mendapatkan proteksi melalui hukum, masyarakat, dan pemerintah (Gayo, 2016:298).

Tanah ulayat termasuk menjadi bagian dari hak tradisional masyarakat hukum adat yang disebutkan sebagai hak ulayat. Hak ulayat salah satunya kewenangan yang dikuasai masyarakat hukum adat untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya alam baik itu lahan pertanian demi menjalankan keberlangsungan kehidupannya. Undang-Undang Pokok Agraria mengistilahkan bahwa hak ulayat adalah *beschikkingrecht* dalam kepustakaan hukum. Secara umum hak ulayat didefinisikan selaku suatu kewenangan yang dipegang oleh masyarakat hukum adat akan segala sesuatu yang bertempat dalam lingkup wilayahnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui data letak geografis tanah *pelaba* pura dengan hubungannya dengan Desa Adat Yeh Sanih. Data yang di dapatkan melalui Kelian Desa Adat Yeh Sanih yaitu Bapak I Made Sukresna Tanah tersebut menjadi *pelaba* pura dari Pura Taman Manik Mas dan dua pura lainnya yaitu Pura Segara dan Pura Petirtaan yang posisinya saling berdekatan. Tanah tersebut terletak di tengah-tengah Pura yang di sebelah Selatan terdapat Pura Taman Manik Mas, sebelah barat terdapat Pura Petirtaan, dan disebelah Timur terdapat Pura Segara. Dengan keberadaan tanah tersebut di tengah-tengah diantara tiga pura tersebut menyebabkan adanya keterikatan atau hubungan sebagai sungungan desa atau kahyangan desa.

Berdasarkan yang disampaikan Bapak Made Sumarsa, S.Sos yang menyampaikan bahwa kepemilikannya sudah ada dari sebelum dikuasai oleh pihak Puri Sanih sebagai hak guna bangunan. Pada nyatanya meskipun belum memiliki legalisasi secara formil namun secara fakta tanah tersebut sudah dikuasai sebagai bentuk hak ulayat maka tanah tersebut merupakan bagian dari kepemilikan Desa Adat Yeh Sanih sebagai bentuk hubungan hak ulayat dan hibah dari pemerintah daerah. Selain itu bahwa tanah *pelaba* pura merupakan sebuah aset desa adat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat pada Pasal 56 ayat (1) yang merumuskan bahwa “pemerintah daerah menghibahkan kekayaan milik pemerintah daerah yang ada di *wewidangan* desa adat kepada desa adat”. Maksud pasal tersebut bahwa pemerintah daerah dapat memberikan apapun yang menjadi dari kekayaan pemerintah daerah yang berada di wilayah desa adat untuk desa adat. Tanah *pelaba* pura yang dimaksud dalam penelitian ini Terdapat di wilayah atau *wewidangan* Desa Adat diperuntukan untuk Desa



Adat sehingga dapat dihibahkan kepada Desa Adat Yeh Sanih. Meskipun kelemahan Desa Adat Yeh Sanih belum memiliki legalisasi kepemilikan pada tanah *pelaba* pura akan tetapi bahwa tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tidak hanya bisa dibuktikan secara otentik atau melalui bukti surat. Pembuktian tanah adat dapat dibuktikan melalui pengakuan serta dengan penguasaan fisik secara turun-temurun berdasarkan silsilah kekeluargaan pada desa adat.

### **Kepastian Hukum dan Upaya Masyarakat Desa Adat Yeh Sanih dalam Mempertahankan Hak Ulayat atas Tanah *Pelaba* Pura di Desa Adat Yeh Sanih**

Perlunya untuk melakukan penegakan terhadap pemberian kepastian serta perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat khususnya pada hak akan tanah adat selaku bagian aset-aset desa. Hal ini disebabkan banyaknya salah tafsir mengenai eksistensi dari hak masyarakat hukum adat yang dianggap posisinya paling bawah dibandingkan dengan hak-hak lain. Sehingga banyak melakukan berbagai cara agar dengan mudah mendapatkan apa yang mereka mau dan hanya untuk pemenuhan kebutuhan individu semata, sehingga harus mengesampingkan hak-hak lain. Perlu adanya pergerakan untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap hak-hak tradisional dari masyarakat hukum adat. Sehingga dalam menjaga kepastian hukum (*recht cadaster*) akan sebidang tanah langkah awal yang diperlukan yaitu melalui pendaftaran tanah. Tanah yang didaftarkan akan memunculkan adanya bukti hak milik melalui sertifikat. Dengan adanya sertifikat akan mempermudah siapapun para pemegang hak untuk meyakinkan bahwa dirinya lah yang sebagai pemegang hak. Sertifikat akan memuat perihal data fisik serta data yuridis dengan syarat kedua data tersebut memiliki nilai yang benar sehingga akan diterima sebagai data yang valid (Puspadewi, 2022:19).

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memindahkan tugas kepada pemerintah yaitu pada PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai undang-undang khusus yang mempresentasikan tentang pendaftaran tanah berdasarkan pada asas *lex specialis derogate legi generalis* yang artinya undang-undang yang dibentuk secara khusus akan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (Mangku, 2020:57). Pendaftaran tanah dapat diartikan sebagai suatu keharusan yang dipegang oleh pemegang hak tanah ataupun pemerintah. Peralihan tugas UUPA dalam mengatur secara khusus mengenai pendaftaran tanah kepada Peraturan pemerintah sudah dirancang pada Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah” (Korompis, 2018:21).

Pendaftaran tanah ini sebagai senjata untuk memastikan stabilitas hukum akan hak tanah, mempertahankan serta melindungi hak yang bersangkutan melalui kepemilikan sertifikat tanah dengan meliputi ketetapan hukum atas objek sebidang tanah, ketetapan hukum atas subjek haknya serta dengan ketetapan hukum atas jenis hak atas tanah (Korompis, 2018:21). Hal tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 3 yang merumuskan tujuan dari pendaftaran tanah. Menurut Pasal 3 “pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, selain itu untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan

perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdaftar dan untuk terselenggaranya tertib administrasi”.

Makna melalui pendaftaran tanah adalah untuk memastikan bahwa hak atas tanah, yang mencakup objek, subjek, dan jenis telah dijamin secara hukum dan memiliki kekuatan hukum (Arba, 2015:153). Disisi lain jaminan kepastian hukum sangatlah menguntungkan. Adapun keuntungan yang didapatkan yaitu dapat menggerakkan perekonomian nasional semakin terdepan, dapat untuk melindungi kepentingan masyarakat serta dapat untuk mengurangi terjadinya sengketa menyangkut kepemilikan pertanahan.

Pendaftaran tanah negara sudah dapat untuk dijadikan permohonan atau pendaftaran sebagai hak milik untuk desa adat, hal tersebut dikarenakan desa adat sudah dapat dikatakan sebagai subjek hak akan tetapi yang dapat di hak kan dari tanah negara adalah yang merupakan bagian dari aset-aset desa adat yang belum memiliki sertifikat hak milik. Bagian-bagian dari aset desa merujuk pada tanah *pekarangan* desa, tanah *ayahan* desa, tanah *padruwen* desa, tanah setra dan tanah *pelaba* pura sebagai hak ulayat. Penunjukan desa adat menjadi subjek hak dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP19.2/X/2017 Tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah. Pada keputusan tersebut ditonjolkan bahwa tanahtanah hak kepemilikan bersama dapat untuk didaftarkan haknya berlandaskan pada adanya pengakuan dari badan tertinggi yaitu pemerintah dan masyarakat-masyarakat setempat berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya keputusan ini aset-aset desa adat dapat untuk disertifikatkan sehingga menciptakan kepastian hukum di antara hubungan desa adat dengan tanah miliknya. Tanah *pelaba* pura dapat untuk disertifikatkan karena sudah diakui sebagai subjek hak. Tanah *pelaba* pura menjadi subjek hak disebabkan oleh faktor bahwa keberlangsungan atau eksistensinya sebagai penunjang untuk keberlangsungan pura maka dari itu dijadikan sebagai subjek hak sehingga dapat untuk mendapatkan legalitas untuk mendapatkan hak milik.

Di Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan BadanBadan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah maka Pura juga dapat sebagai badan hukum telah di izinkan atas wewenang kepemilikan Tanah. Hal ini sudah termuat pada Pasal 1 huruf c mengenai badan-badan keagamaan. Diperkuat dengan Pasal 4 yang berbunyi “Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial”. Selain itu keberlangsungan Pura menjadi badan hukum juga sudah disepakati dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia SK/556/DJA/1986. Pura dijadikan sebagai badan hukum yang memiliki wewenang dalam hak milik atas tanah. Tanah *pelaba* pura menjadi bagian dari *palemahan* pura sehingga keduanya adalah gabungan yang tidak dapat untuk dilepaskan satu sama lain karena *pelaba pura* ialah pelengkap pura. Dengan keberadaan Pura yang sudah menjadi badan pura, tanah *pelaba* pura memiliki proteksi yang keberadaanya dapat untuk dipertahankan serta untuk melindungi dari adanya pengakuan kepemilikan secara perorangan (Witari, 2020:188). Sama halnya dengan yang disampaikan oleh bapak I Made Susane A. Ppnh., MH Ketika dilakukan pendaftaran atau permohonan hak pada tanah *pelaba* pura maka akan menjadi hak milik desa adat. Disertifikat akan tertera sebagai hak milik desa adat dan dipergunakan untuk *pelaba* pura apa dan tegak pura apa.

Sistematis dari pendaftaran atau permohonan tanah adat sama seperti tanah-tanah lainnya baik itu melalui konversi hak atau permohonan hak. Konversi diartikan sebagai adanya peralihan kepemilikan. Jadi yang dimaksud dengan konversi hak ialah pencatatan kepemilikan terhadap tanah yang baru pertama kali dilakukan untuk adanya peralihan pada kepemilikannya.

Pendaftaran tanah adat yang termasuk menjadi aset dari desa adat perlu untuk dilakukan pendaftaran yang bertujuan untuk mempertahankan hak kepemilikan terhadap tanah sebagai bentuk adanya hubungan hak ulayat. Pendaftaran tanah bisa dilakukan melalui sistematis dan sporandik. Keduanya dibedakan secara pendaftaran tanah sistematis merupakan pencatatan tanah yang dilaksanakan untuk pertama kali dengan cara serempak atau bisa secara bersama-sama yang mencangkupi objek tanah yang sebelumnya belum didaftarkan. Pendaftaran tanah secara sistematis ini merupakan program pemerintah. Sedangkan pendaftaran tanah sporandik dibuatnya pertama kali pencatatan tanah secara individual atau dengan jumlah yang banyak. Pencatatan terhadap tanah ini adanya keinginan pihak untuk mempunyai perlindungan kepemilikan terhadap tanah berdasarkan permohonan dari pihak yang memiliki kepentingan. Bapak I Made Sukresna dan Bapak Made Sumarsa S.Sos memberikan masukan bahwa pendaftaran tanah adat *pelaba* pura Desa Adat Yeh Sanih dilakukan pencatatan pendaftaran dari program pemerintah yaitu PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) yang diselenggarakan pada tahun 2017. sehingga ini termasuk ke dalam pendaftaran sistematis.

Program pemerintah untuk pendaftaran tanah pertama kali secara bersama-sama untuk semua tanah yang tidak memiliki bukti karna belum terdaftar di seluruh wilayah disebut sebagai PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap. PTSL memiliki arah tujuan dalam menciptakan kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum hak atas tanah yang bertumpu pada asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka serta akuntabel agar tujuan negara terpenuhi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara. Dengan program PTSL ini diharapkan untuk mencegah terjadinya persamasalahan terhadap kepemilikan pada suatu tanah.

Dengan adanya penjaminan pendaftaran tanah terhadap aset-aset dari desa adat pada tanah *pelaba* pura maka untuk Desa Adat Yeh Sanih akan mencapai kepastian hak pada hak ulayat desa adat terhadap aset-asetnya, untuk memperjelas hak ulayat dan hak perseorangan terhadap hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak-hak lainnya serta untuk mencegah terjadinya sengketa kepemilikan dan perampasan hak serta persoalan mengenai batas-batas wilayah tanah. Dengan upaya melakukan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Desa Adat Yeh Sanih merupakan upaya terpenting dalam mempertahankan haknya meskipun belum dapat untuk disertifikatkan.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Yeh Sanih merupakan sebagai gambaran bahwa masyarakat hukum adat masih memiliki sifat kebersamaan yang kuat. Dengan upaya bergotong royong serta bersama-sama mempertahankan tanah tersebut telah membuktikan bahwa tetap keberadaan dari masyarakat hukum adat Yeh Sanih masih hidup, berlangsung serta berkembang berdasarkan perkembangan zaman. Berdasarkan pada Pasal 97 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merumuskan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana telah adanya pemenuhan dari salah satu unsur bahwa masyarakat harus diselimuti dengan perasaan belas kasih dan perasaan satu untuk saling menjunjung kebersamaan sebagai satu kesatuan individu. Upaya perbaikan dan pelestarian yang dilakukan di tanah *pelaba* pura sebagai bentuk dari wewenang masyarakat hukum adat dalam mengelola wilayahnya. Berbagai upaya yang dilakukan adalah pergerakan dari perjuangan masyarakat untuk meraih dan mendapatkan pengakuan tanah ulayat atas tanah *pelaba* pura.

## KESIMPULAN

Penghormatan terhadap hak ulayat diperkuat dengan adanya justifikasi pengaturan dari segi implementasi yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kepemilikan terhadap tanah *pelaba pura* sebagai aset desa adat dapat dilakukan melalui sertifikat kepemilikan serta adanya pengakuan kepemilikan secara turun-temurun. Sehingga meskipun tanah tersebut masih merupakan bagian dari tanah negara sepanjang adanya pemeliharaan, pemanfaatan dan merupakan bagian dari aset desa adat maka desa adat memiliki wewenang terhadap tanah tersebut sebagai bentuk hubungan hak ulayat. Untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah yaitu dengan melakukan pendaftaran tanah berdasarkan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah adat dilakukan berdasarkan aset-aset desa adat yaitu Tanah *pekarangan* desa, tanah *ayahan* desa, tanah *pelaba* pura, tanah *padruwen* dan tanah setra. Sertifikat tanah adat akan ditunjukkan atas nama Desa Adat. Pensertifikatan terhadap aset desa adat memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan tanah terhadap hak kepemilikan, dan batas-batas terhadap tanah.

## SARAN

Adapun saran yang dapat dirumuskan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng, untuk memberikan informasi melalui sosialisasi dan penegasan terhadap pentingnya pendaftaran tanah terlebih terhadap aset desa adat dalam mencegah adanya penyimpangan hak ulayat dan hak-hak tradisional lainnya dari masyarakat hukum adat. Serta meningkatkan dan mempertegas program-program Pendaftaran tanah yang didasari dengan asas-asas pendaftaran tanah
2. Bagi Desa adat Yeh Sanih penting melakukan pendataan terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat serta melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan memuat berkas-berkas penting untuk pendaftaran tanah sehingga kedepannya bisa dilakukan pengusulan pensertifikatan terhadap tanah milik desa adat sehingga hak ulayatnya terpenuhi.
3. Bagi Masyarakat, meningkatkan kesadaran untuk lebih peka terhadap hak-hak yang dimiliki terhadap tanah serta mengupayakan, memanfaatkan, mengelola dan memelihara tanah yang dimiliki berdasarkan dengan dengan bentuk hak penguasaan dan pemilikan tanah.

## Daftar Pustaka

- Adnyani, N. K. S, dan Dantes, N. K. F. D. 2022. "Pemberdayaan Desa Adat dalam Pembangunan untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Komunitas Krama". *Jurnal Widya Laksana*. Volume 11, Nomor 1 (hlm. 61-75).
- Adnyani, N. K. S. 2021. "Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kajian Pengaturan Subak Dalam Perspektif Hukum Agraria". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Volume 9, Nomor 2 (hlm 464-473)
- Akbar, I., dkk. 2022. "Pengakuan dan Pengetahuan Hak Ulayat Masyarakat Adat di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima". *Jurnal Education and Depelopment*. Volume 10, Nomor 1 (hlm. 526-534).
- Anugrahnu, D. 2023. "Politik Hukum Pengelolaan Hutan Adat (Hak Masyarakat Adat Dayak dengan Menetapkan Lewu Sebagai Desa Adat)". *Jurnal Kebijakan Pembangunan*. Volume 18, Nomor 1 (hlm. 23-38).

- Arsadi, I. P. P. S. 2018. *Peran Desa Pakraman dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat (Studi Kasus di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)*. Universitas Pendidikan Ganesha
- Dantes, K. F, I Gusti A. A. H. 2021. “Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng”. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Volume 7, Nomor 1 (hlm.489-494)
- Harianto, W. 2021. “Eksistensi Masyarakat Adat dalam Mempertahankan Hak Atas Tanah Ulayat (Studi Masyarakat Adat Kebatinan Muara Sakral Kabupaten Pelalawan)”. *Eksekusi*. Volume 3, Nomor 1 (hlm. 62-81).
- Hartana, N. K. S. 2020. “Sengketa Tanah Adat Kabupaten Buleleng Bali”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Volume 8, Nomor 3. (hlm. 219-229).
- Hayati, N. 2016. “Peralihan Hak dalam Jual Beli Hak atas Tanah (Suatu Tinjauan terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Barat dan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional). *Lex Jurnalica*. Volume 13, Nomor 3 (hlm. 278-289)
- Ibrahim, E. 2020. “Peranan Penghulu Terhadap Hak Ulayat di Minangkabau”. *Jch: Jurnal Cendikia Hukum*. Volume 6, Nomor 1 (hlm.
- Putra, P. A. C. 2019. *Sengketa Tanah Terhadap Tanah Pura Paibuan Pula Sari Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi Kasus di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng)*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Santoso, U. 2014. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sigiro, L. H. 2016. “Analisis Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Ulayat Yang Menjadi Hak Perorangan Pada Tahun Ulayat Di Kabupaten Dairi”. *Jurnal Article: Premise Law Journal*. Volume 17 (hlm. 1-16).
- Sitorus, O. 2014. *Modul Hukum Tanah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Soetoto, E. H. Dkk. 2021. *Buku Ajaran Hukum Adat*. Malang: Madsa Media.
- Solikin, H. Nur. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Suyanto, H. 2019. *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya
- Tiara, A. 2022. *Pengantar Hukum Agraria Indonesia*. Makassar: Chakti Pustaka Indonesia.
- Utomo, S. 2019. “Penguatan Pasal 33 ayat (3) Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. *Jurnal Majelis*. Volume 9 (hlm. 51-70).
- Warjiyanti. S. 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish
- Yazid, F. 2020. *Pengantar Hukum Agraria*. Sumatera Utara: Undhar Press.
- Zumrohkhantum, S. Darda, S. 2014. *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, 1959)
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 104, 1960, Tambahan Lembaran Negara No. 2043)
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara No. 165, 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3886)

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7, 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5495)
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 61, 1963, Tambahan Lembaran Negara No. 2555)
- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara 1996)
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengalihan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara No. 28, 2021, Tambahan Lembaran Negara No. 6630)
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara No. 59, 1997)
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali 2019 No. 4: 33 hlm. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali No. 4: 16 hlm.
- Surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK/556/DJA/1986 mengenai Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan.